

UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman : <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR : 1153 /UN26/DT/2017

TENTANG

PENETAPAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR PENERIMAAN MAHASISWA PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN (PMPAP) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang

1. Bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama mendapatkan pendidikan dengan tidak memandang kondisi ekonomi keluarganya;
2. Bahwa untuk itu Universitas Lampung menerima mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi di Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP), dalam rangka aksesibilitas bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan cukup tetapi berasal dari keluarga tidak mampu;
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31;
2. Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang pokok pokok kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI No. 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Riset, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 232/U//2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan panduan hasil belajar mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.


Memperhatikan : Pengumuman Rektor nomor : 4415/UN26/DT/2017 tentang Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP) tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN MAHASISWA PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR PENERIMAAN MAHASISWA PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN (PMPAP) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2017**
- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMPAP Universitas Lampung 2017;
- Kedua : Daftar nama-nama mahasiswa Universitas Lampung yang diterima melalui jalur PMPAP terlampir;
- Ketiga : Mahasiswa baru jalur PMPAP dibebaskan dari biaya pendidikan yang tercantum dalam struk Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- Keempat : Mahasiswa baru Jalur PMPAP mendapatkan pembebasan biaya pendidikan dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan), apabila lebih dari 8 (delapan) semester, maka biaya pendidikan menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan dan tidak menjadi tanggung jawab Unila lagi;
- Kelima : Mahasiswa baru jalur PMPAP yang terkena putus studi (DO) secara otomatis biaya pendidikan putus;
- Keenam : Beban pembiayaan mahasiswa baru jalur PMPAP ditanggung bersama antara pihak universitas dan pihak fakultas dengan ketentuan 25% beban ditanggung pihak universitas dan 75% ditanggung pihak fakultas;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 28 September 2017

Rektor,



HASRIADI MAT AKIN
NIP 19570629 198603 1 002

Tembusan :

1. Para Dekan di lingkungan Unila;
2. Para Kepala Biro di lingkungan Unila;
3. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung

Nomor : 1153 /UN26/DT/2017

Tanggal : 28 September 2017

Tentang : Penetapan Nama-nama mahasiswa Universitas Lampung yang diterima melalui jalur PMPAP TA : 2017/2018

NO.	NAMA MAHASISWA	NPM	NAMA PROGRAM STUDI
1	Dewi Nurlantika Putri	1711011129	Manajemen
2	Erpendi	1711011137	Manajemen
3	Fadel Muhammad Tedy	1711011131	Manajemen
4	Ilham Wayka Salinjaman	1711011134	Manajemen
5	Kurniaa Adi Saputra	1711011136	Manajemen
6	Muhtar Sanjaya Putra	1711011132	Manajemen
7	Ratih Puspita Sari	1711011135	Manajemen
8	Reviza Azwar	1711011130	Manajemen
9	Dicky Randika Aji	1711021113	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
10	Lailatul Nasih	1711021110	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
11	Mela Nopita Sari	1711021111	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
12	Nirmala Juwita	1711021107	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
13	Ria Dwi Saputri	1711021109	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
14	Sekar Arum	1711021112	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
15	Sri Winarni	1711021108	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
16	Desmala Sari	1711031111	Akuntansi
17	M Adera Agi Putra	1711031114	Akuntansi
18	Meidiah Islamiati	1711031117	Akuntansi
19	Muhammad Nur Kalidasa	1711031113	Akuntansi
20	Selvia Maya Suci	1711031116	Akuntansi
21	Siti Khusfatun Khasanah	1711031112	Akuntansi
22	Yongki Adi Saputra	1711031115	Akuntansi
23	Agus Setiawan	1712011322	Ilmu Hukum
24	Angger Riyadi	1712011329	Ilmu Hukum
25	Annisya	1712011307	Ilmu Hukum
26	Aprijal Maryadi	1712011323	Ilmu Hukum
27	Dandy Renaldi	1712011312	Ilmu Hukum
28	David Anggriawan	1712011317	Ilmu Hukum
29	Dessy Ariyanti	1712011310	Ilmu Hukum
30	Dewi Syahbudin	1712011326	Ilmu Hukum
31	Dyan Ayu Pitaloka	1712011325	Ilmu Hukum
32	Hellen Kurnia	1712011328	Ilmu Hukum
33	Isthofina An Naja	1712011315	Ilmu Hukum
34	Keti Pritania	1712011331	Ilmu Hukum
35	Megawati	1712011320	Ilmu Hukum
36	Merliana Indah Pramatika	1712011316	Ilmu Hukum
37	Mutiara Ayu Pengukir K I	1712011318	Ilmu Hukum